



## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2002 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pontianak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai Visi dan Misi Kota Pontianak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha ;
- c. bahwa Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Pontianak Tahun 1994-2004 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1996, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan serta kurang dapat menampung aspirasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002–2012 dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
14. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

26. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 2008;
28. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1996 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Pontianak Tahun 1994-2004;
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Pontianak Tahun 2001 – 2005;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PONTIANAK TAHUN 2002 – 2012

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. *Daerah* adalah Kota Pontianak.
- b. *Pemerintah Daerah* adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. *Kepala Daerah* adalah Walikota Pontianak
- d. *DPRD* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
- e. *Ruang* adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- f. *Tata Ruang* adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah, baik direncanakan atau tidak yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- g. *Penataan Ruang* adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- h. *Rencana Tata Ruang* adalah hasil perencanaan tata ruang.
- i. *Rencana Tata Ruang Wilayah* selanjutnya disebut *RTRW*, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pontianak.
- j. *Perencanaan Tata Ruang* adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- k. **Pemanfaatan Ruang** adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
- l. **Pola Pemanfaatan Ruang** adalah bentuk hubungan antar-berbagai aspek sumberdaya manusia, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya, dan estetika lingkungan; dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk ruang.
- m. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang** adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
- n. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- o. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.  
Beberapa jenis kawasan :
1. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
  2. **Kawasan Budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
  3. **Kawasan Pelestarian alam** yaitu kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
  4. **Kawasan Perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  5. **Kawasan Permukiman** adalah daerah tertentu yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana daerah, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdayaguna dan berhasilguna.
  6. **Kawasan Khusus** adalah kawasan fungsional yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana.
  7. **Kawasan Khatulistiwa Boulevard** adalah kawasan potensi pariwisata yang menonjolkan ciri khas Kota Khatulistiwa, melalui penegasan garis khatulistiwa yang menjadikan Kota Pontianak terletak di dua belahan bumi (Utara dan Selatan).
  8. **Kawasan Tepian Sungai (Water Front City)** adalah kawasan di tepi sungai yang berorientasi ke badan perairan dan membentuk karakter koridor sungai, dicirikan dengan orientasi bangunan / bagian muka bangunan yang menghadap ke sungai.
  9. **Kawasan Sentra Agribisnis** adalah kawasan pemusatan kegiatan-kegiatan agribisnis di Kota Pontianak, baik kegiatan utama maupun penunjang agribisnis di sektor pertanian dalam arti luas, pusat penelitian dan atau kajian potensi sumberdaya lahan, serta kegiatan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- p. **Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan** adalah rencana tata ruang kawasan dengan tingkat kedalaman materi rencana yang lebih teliti atau setara dengan peta skala 1 : 25.000, atau sekurang-kurangnya menggambarkan :
- Zonasi/ blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan (blok kawasan);
  - Struktur pemanfaatan ruang kawasan;
  - Sistem prasarana dan sarana kawasan; dan
  - Persyaratan teknik pengembangan tata ruang kawasan
- Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan terdiri dari dua jenis produk rencana yang tidak harus disusun secara berurutan, yaitu :
1. **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan**; tingkat kedalaman materi rencananya setara dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000 hingga 1 : 10.000 dengan unit wilayah perencanaan berupa satuan *kawasan pengembangan* atau *kawasan strategis/ prioritas*.

2. **Rencana Teknik Ruang (RTR) Kawasan**; tingkat kedalaman materi rencananya setara dengan ketelitian peta skala 1 : 5.000 hingga 1 : 2.500, dengan unit wilayah perencanaan berupa suatu unit kawasan atau satuan permukiman (SP).
- q. **Pusat Kota** adalah bagian kota yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota dengan kendaraan maupun pejalan kaki; dirancang sebagai pusat kegiatan masyarakat kota terutama pusat pertokoan dan rekreasi yang ditempatkan secara terpadu dengan daerah permukiman.
  - r. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)** adalah batasan terhadap luas tanah yang dapat didirikan sebuah atau lebih bangunan.
  - s. **Koefisien Lantai Bangunan (KLB)** adalah angka perbandingan antara luas total lantai dengan luas lahan.
  - t. **Boulevard** adalah jalan besar yang sepanjang tepinya ditumbuhi pepohonan dan tanaman pembatas, jalan umum yang pinggirnya dibatasi pohon-pohonan dan tanaman rumput.
  - u. **Drainase** adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air dan atau ke kawasan resapan air.
  - v. **Jalur Hijau** adalah daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota, bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, rekreasi atau daerah resapan hujan, di daerah ini tidak diperbolehkan ada bangunan apapun.
  - w. **Tepian Air** adalah tempat di pinggir laut, sungai dan parit.
  - x. **Zona** adalah kawasan dengan peruntukkan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu; zona dapat dipakai untuk pengertian luasan yang kecil atau besar; satuan (geografis) pemanfaatan ruang yang biasanya berukuran kecil.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pontianak sampai dengan batas ruang daratan termasuk perairan sungai, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah ;
- c. rencana umum tata ruang wilayah ;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilampiri Buku Rencana dan Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 10.000, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

### Bagian Pertama Asas, Tujuan dan Sasaran

### Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang Kota sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasilguna.

- b. Kelestarian, yaitu setiap tindakan dan usaha dalam semua kegiatan yang dilakukan di Kota wajib mengingat sifat lingkungan alam, warisan alam dan warisan budaya yang dilindungi/ perlu dilindungi serta wajib menjaga kelestarian serta manfaat sosialnya.
- c. Keterpaduan, yaitu menyelenggarakan pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada agar tercapai keserasian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antara bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber daya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu menjaga kelestarian sumber-sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya, agar hidup dan penghidupan di Kota dapat tetap berlangsung dalam mutu sesuai harapan yang semakin meningkat.
- e. Keterbukaan, yaitu bahwa setiap orang/ pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperanserta dalam proses penataan ruang.

#### Pasal 6

Tujuan RTRW Kota Pontianak adalah :

- a. Tersusunnya strategi dan program pembangunan sesuai visi dan misi Kota Pontianak untuk kurun waktu sepuluh tahun ke depan.
- b. Tersusunnya struktur tata ruang wilayah kota yang dinamis, akomodatif dan aplikatif.
- c. Tersusunnya Program pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan khusus, kependudukan dan ketenagakerjaan, prasarana wilayah, perekonomian dan kelembagaan.
- d. Tersedianya arahan pemanfaatan ruang bagi para pelaku pembangunan di Kota Pontianak dalam rangka mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki.
- e. Tersedianya arahan bagi penyusunan berbagai bentuk rencana rinci dari RTRWK, seperti Rencana Detail, Rencana Teknik dan Rencana Tindak lainnya.

#### Pasal 7

Sasaran RTRW Kota Pontianak adalah untuk :

- a. Pemanfaatan fungsi kawasan lindung, yakni hutan kota (untuk kelestarian lingkungan) dan cagar budaya (untuk kelestarian bangunan atau peninggalan bersejarah).
- b. Penetapan arahan yang dinamis, kepada pemanfaatan kawasan budidaya, baik perindustrian, perdagangan, jasa, pemerintahan, permukiman, agribisnis, pariwisata, maupun kawasan budidaya lainnya.
- c. Penetapan arahan pengembangan yang lebih efisien dalam pembangunan pusat-pusat pelayanan dan permukiman.
- d. Penetapan arahan yang dinamis kepada pengembangan sistem prasarana wilayah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum (transportasi, telekomunikasi, energi, drainase, persampahan, limbah, fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, peribadatan, ekonomi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya).
- e. Penetapan prioritas pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada pencapaian visi Kota Pontianak.

#### Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
  - b. Pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan khusus ;

- c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan ;
- d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, drainase, dan prasarana pengelolaan lingkungan.
- e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Bagian Ketiga  
Kawasan Lindung  
Pasal 9

Untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna serta tetap mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan keselarasan antara ekosistem dan aktivitas sosial ekonomi, maka pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan :

- a. Melarang semua kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak untuk menghilangkan, mengurangi dan atau mengganggu fungsi lindung kawasan.
- b. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung
- c. Mengeluarkan kegiatan budidaya dari kawasan lindung secara bertahap, berdasarkan program pembangunan terpadu.

Bagian Keempat  
Kawasan Budidaya  
Pasal 10

Untuk mewujudkan interaksi yang sinergis antara potensi, daya dukung serta keterpaduan pengembangan antar wilayah, maka pengelolaan kawasan budidaya dilakukan melalui:

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kota didasarkan atas nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dan daya dukung lingkungan dari setiap bagian wilayah Kota Pontianak ;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota harus cukup fleksibel, sehingga mampu menampung kecenderungan perubahan dan perkembangan kegiatan di setiap bagian wilayah kota, tanpa harus merubah struktur ruang kota.
- (3) Untuk mencapai fleksibilitas pemanfaatan ruang wilayah Kota Pontianak dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai sosial, budaya, dan daya dukung lingkungan, dipergunakan ketentuan mengenai dominasi kegiatan dan intensitas maksimum.

Bagian Kelima  
Kawasan Pusat Kota  
Pasal 11

Kawasan pusat kota adalah kawasan di pusat kota yang fungsi utamanya sebagai fungsi primer dengan skala layanan tingkat kota serta arahan kegiatan untuk dikembangkan yaitu perdagangan/ jasa, perkantoran dan wisata.

Bagian Keenam  
Kawasan Khusus  
Pasal 12

Meliputi Kawasan *Water Front City*, Kawasan Beting, Kawasan Khatulistiwa Boulevard dan Kawasan Sentra Agribisnis, dimaksudkan untuk menonjolkan keunikan Kota Pontianak

Pasal 13

Kawasan *Water Front City* ditetapkan sebagai satu kesatuan penataan terdiri dari pusat-pusat kegiatan yang bervariasi dengan lokasi menyebar di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

#### Pasal 14

Kawasan Beting merupakan kawasan dalam wilayah Kota Pontianak yang memiliki ciri khusus baik dari aspek budaya maupun situasi dan kondisi tanahnya dimana hampir 90 % perumahannya berada di atas air.

#### Pasal 15

Kawasan Khatulistiwa Boulevard membentang tepat di garis khatulistiwa mulai dari Jalan Khatulistiwa ( lokasi Tugu Khatulistiwa ) hingga Jalan 28 Oktober.

#### Pasal 16

Kawasan Sentra Agribisnis yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara, merupakan kawasan bagi pengembangan agribisnis serta produk-produk unggulan daerah sebagai ciri khas Kota Pontianak, baik yang sedang maupun yang akan dikembangkan seperti lidah buaya dan pepaya Pontianak beserta sektor hilirnya.

### Bagian Ketujuh Sistem Kegiatan Pembangunan Pasal 17

- (1) Sistem kegiatan pembangunan ditunjukkan melalui sistem pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan keteraturan dan kemudahan pelayanan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi pelayanan suatu kawasan.
- (2) Sistem pusat-pusat pelayanan yang akan dituju dan ingin diwujudkan yaitu adanya satu pusat primer (di kawasan pusat kota), empat pusat sekunder (sub pusat kota) di tiap-tiap kecamatan dan tujuh pusat pelayanan lingkungan yang tersebar di sekitar kawasan permukiman.
- (3) Pusat primer merupakan pusat kegiatan skala pelayanan tingkat kota dengan kegiatan pengembangan yaitu perdagangan dan jasa (skala kota, regional dan internasional), pemerintahan kota, serta fasilitas umum dan sosial dengan skala pelayanan tingkat kota.
- (4) Pusat sekunder (sub pusat) dimaksudkan sebagai pusat orientasi dan struktur pengikat bagi penduduk bagian wilayah kota di tingkat kecamatan. Kegiatan yang akan dikembangkan yaitu perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan sosial dengan skala pelayanan tingkat kecamatan.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan permukiman (tingkat kelurahan). Kegiatan dan fasilitas yang disediakan berupa fasilitas pelayanan umum skala lingkungan permukiman.

### Bagian Kedelapan Sistem Permukiman perkotaan Pasal 18

- (1) Merupakan kawasan perumahan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang selanjutnya disebut sebagai kawasan permukiman terpadu.
- (2) Kebijakan pengembangan dan pengalokasian lahannya dilakukan secara berimbang dimasing-masing kecamatan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang teratur, layak huni dan sehat.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman terpadu di tiap kecamatan dibedakan antara permukiman terpadu kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah, khususnya pada kawasan yang telah terbangun.

Bagian Kesembilan  
Strategi Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan  
Pasal 19

Dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial, melalui :

- a. Perbaiki persebaran penduduk dengan mengarahkan pertumbuhan penduduk dari wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi seperti Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Selatan ke wilayah yang kepadatan penduduknya rendah seperti Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur.
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan tenaga kerja untuk mengoptimasikan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial.
- c. Pengendalian jumlah, kepadatan dan persebaran penduduk kota diselenggarakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan.

Bagian Kesepuluh  
Sistem Prasarana  
Pasal 20

- (1) Terciptanya jaringan sistem prasarana perkotaan yang menjamin terjadinya hubungan saling menunjang antara bagian wilayah kota secara terpadu, lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna ;
- (2) Sistem prasarana wilayah dikembangkan sejalan dengan strategi penyebaran penduduk melalui konsep, rehabilitasi, peningkatan kapasitas pelayanan, dan perluasan serta pengembangan infrastruktur wilayah ;
- (3) Secara umum sistem pengembangan prasarana wilayah dibedakan atas sistem transportasi (darat, sungai dan udara) dan pengembangan utilitas kota seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase dan limbah ;
- (4) Strategi pelaksanaan pengembangan transportasi darat dilakukan dengan :
  - a. peningkatan pelayanan angkutan umum untuk mengurangi bertambahnya angkutan pribadi
  - b. Pengelolaan sistem lalu lintas terpadu, termasuk penyediaan rambu-rambu lalu lintas
  - c. Penyediaan fasilitas perparkiran
  - d. Pengembangan jalan arteri primer lingkaran utara dan selatan
  - e. Pengembangan jalan-jalan kolektor primer dan sekunder
  - f. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten di sekitarnya untuk pengembangan jalan arteri primer
  - g. Kerjasama dengan pengembang untuk membangun jalan-jalan lokal
  - h. Penyediaan tanah untuk pembangunan jalan sedini mungkin
- (5) Strategi pelaksanaan pengembangan transportasi sungai/laut dilakukan dengan :
  - a. Pengembangan fasilitas dermaga kapal laut, Nusantara, dan Lokal
  - b. Pengembangan dermaga wisata
  - c. Pengaturan lokasi sandar bagi perahu dan kapal-kapal kecil.
  - d. Pengembangan dermaga khusus (curah) dan peti kemas.
- (6) Strategi pelaksanaan pengembangan transportasi udara dilakukan dengan :  
Koordinasi dengan Kabupaten Pontianak untuk memperlebar jalan akses ke bandara, angkutan antar kota / kabupaten.
- (7) Strategi pelaksanaan pengembangan Air Bersih dilakukan dengan :
  - a. Suplai air bersih untuk kawasan tepi sungai.
  - b. Suplai air bersih untuk kawasan pelabuhan.
  - c. Suplai air bersih untuk kawasan permukiman, wisata, perdagangan dan jasa.
  - d. Suplai air bersih untuk kawasan industri.
- (8) Strategi pelaksanaan pengembangan listrik dilakukan dengan :
  - a. Peningkatan daya terpasang
  - b. Pengembangan jaringan ke kawasan permukiman, industri, perdagangan, dan jasa
  - c. Penyediaan jaringan ke kawasan baru yang akan dikembangkan
- (9) Strategi pelaksanaan pengembangan telepon dilakukan dengan :
  - a. Peningkatan satuan sambungan.

- b. Pengembangan jaringan ke kawasan pemukiman, industri, perdagangan, jasa.
  - c. Penyediaan jaringan ke kawasan baru yang akan dikembangkan.
- (10) Strategi pelaksanaan pengembangan drainase dan parit dilakukan dengan :
- a. Pemeliharaan parit-parit yang ada.
  - b. Pengintegrasian sistem drainase alam dan buatan sebagai pengaturan air dan pengendalian banjir.
- (11) Strategi pelaksanaan pengendalian sampah dilakukan dengan :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan.
  - b. Penempatan TPS di tempat strategis
  - c. Peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA.

Bagian Kesebelas  
Strategi Pengembangan Ekonomi  
Pasal 21

- (1) Strategi pengembangan ekonomi kota diarahkan pada pencapaian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, melalui pengembangan fungsi-fungsi akumulasi, alokasi, dan produktivitas.
- (2) Secara umum perwujudan strategi pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diupayakan melalui kebijakan-kebijakan fundamental (*fundamental policies*) dan kebijakan-kebijakan intervensi yang selektif (*selective intervention policies*).

Bagian Keduabelas  
Strategi Pengembangan Kelembagaan  
Pasal 22

- (1) Pengembangan bentuk dan struktur organisasi perangkat daerah secara efektif dan efisien disertai dengan uraian tugas, fungsi dan wewenang yang tegas dan saling mendukung.
- (2) Peningkatan koordinasi antar instansi terkait melalui suatu sistem informasi manajemen pemerintahan kota.
- (3) Menciptakan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (4) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparat pemerintahan menuju kemandirian pembangunan kota.

Bagian Ketigabelas  
Strategi Pengembangan Tata Ruang  
Pasal 23

Strategi pengembangan tata ruang diarahkan untuk mendukung visi Kota Pontianak yakni Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa yang Bertaraf Internasional melalui :

- (1) Peningkatan aksesibilitas antar kawasan di dalam kota dan aksesibilitas dari Kota Pontianak ke wilayah hinterland dalam lingkup propinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pemanfaatan ruang secara berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan hidup serta kesesuaian antara penataan ruang bangunan dan lingkungan.
- (3) Menonjolkan keunikan Kota Pontianak melalui pengembangan Kawasan Khatulistiwa, pengembangan dan penataan kawasan tepian sungai (*water front city*), dan pengembangan kawasan khusus.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama  
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah, Sistem Permukiman dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, 18 serta sistem prasarana (transportasi dan utilitas kota) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi permukiman perkotaan dan prasarana.

Pasal 25

- (1) Sistem Permukiman Perkotaan dikembangkan secara berimbang, serasi dan selaras di tiap kecamatan antara daya dukung lahan, daya dukung lingkungan dan kepadatan penduduk dalam suatu kawasan permukiman terpadu.
- (2) Kawasan Permukiman terpadu pengembangannya diarahkan pada kawasan-kawasan yang masih rendah kepadatan penduduknya.
- (3) Kawasan Permukiman Terpadu pemanfaatan utamanya ditujukan untuk perumahan dengan berbagai fasilitas kelengkapannya seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 26

Sistem Prasarana terdiri dari

- a. Rencana Sistem Jaringan Transportasi ;
- b. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota.

Bagian Kedua  
Rencana Sistem Jaringan Transportasi  
Pasal 27

- (1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi yang terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai dan transportasi udara ditujukan untuk meratakan beban kegiatan, meningkatkan hubungan antar bagian kota, dan menunjang perkembangan sektor-sektor pembangunan.
- (2) Sasaran pengembangan sistem jaringan transportasi adalah peningkatan kemudahan pencapaian ke lokasi-lokasi potensial sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi perkotaan.

Bagian Ketiga  
Transportasi Darat  
Pasal 28

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dilakukan melalui :
  - a. Rencana Penataan Jaringan Jalan
  - b. Penyediaan fasilitas parkir dan pengaturan parkir
  - c. Angkutan Umum
- (2) Pengembangan jaringan jalan berupa arahan pola jaringan pergerakan arteri, kolektor dan lokal baik fungsi primer maupun sekunder, dengan mengutamakan pada penyesuaian fungsi jalur-jalur yang ada dan pengembangan jalur baru untuk mengurangi kepadatan dan lebar di pusat kota melalui pembangunan jalan lingkaran luar (*Outer Ring Road*) dan jalan lingkaran dalam (*Inner Ring Road*).

#### Pasal 29

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk kendaraan terdiri dari :
  - a. Parkir di tepi jalan
  - b. Parkir di dalam gedung
  - c. Parkir di taman parkir
- (2) Pada lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan parkir di tepi jalan diupayakan dibangun fasilitas parkir.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut tentang Sistem Perparkiran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Jalur pelayanan di rancang dengan pertimbangan komposisi yang menghubungkan pusat-pusat bangkitan perjalanan, sehingga tercapai keseimbangan antar jalur.
- (2) Sarana penunjang berupa tempat-tempat pemberhentian (halte) disediakan dengan memperhatikan potensi asal penumpang, keamanan dan kenyamanan.

#### Bagian Keempat Transportasi Sungai Pasal 31

- (1) Pengembangan sistem transportasi sungai dilakukan untuk melayani aktivitas kegiatan pelabuhan-pelabuhan yang ada.
- (2) Pengembangan sistem transportasi sungai di Kota Pontianak diupayakan melalui :
  - a. Meningkatkan pelayanan yang sudah ada saat ini, baik dalam hal alur pelayaran maupun pelabuhan.
  - b. Mengembangkan dan memperluas fasilitas transportasi darat dan fasilitas transportasi sungai yang sudah ada.

#### Bagian Kelima Transportasi Udara Pasal 32

Pengembangan sistem transportasi udara diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara melalui koordinasi tingkat regional dan propinsi untuk menuju pemanfaatan yang saling menguntungkan.

#### Bagian Keenam Rencana Sistem Jaringan Utilitas Pasal 33

Rencana Sistem Jaringan Utilitas meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase dan limbah/persampahan.

#### Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Listrik Pasal 34

- (1) Meningkatkan kapasitas listrik (daya terpasang) secara bertahap.
- (2) Memperluas jaringan pelayanan ke seluruh wilayah kota, terutama untuk mengarahkan pertumbuhan kawasan-kawasan permukiman baru.

#### Bagian Kedelapan Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 35

- (1) Merencanakan lebih rinci tahapan penambahan satuan sambungan telepon.
- (2) Memperluas jaringan pelayanan ke lokasi baru yang akan dikembangkan.
- (3) Mengikutsertakan peran swasta dalam investasi pengembangan jaringan telekomunikasi.

Bagian Kesembilan  
Sistem Jaringan Air Bersih  
Pasal 36

- (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas instalasi pengolahan dan penampungan.
- (2) Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi baru.

Bagian Kesepuluh  
Sistem Jaringan Drainase  
Pasal 37

- (1) Mempertahankan parit kota dan sungai alami sebagai drainase utama.
- (2) Membangun drainase kolektor yang disesuaikan dengan sistem jaringan jalan.

Bagian Kesebelas  
Limbah/ Persampahan  
Pasal 38

- (1) Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana persampahan.
- (2) Melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Bagian Keduabelas  
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah  
Pasal 39

- (1) Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (2) Pola pemanfaatan kawasan budidaya secara umum menggunakan pemanfaatan campuran. Penyebutan fungsi penggunaan pada kawasan yang bersangkutan menunjukkan fungsi dominan pada ruang tersebut.

Pasal 40

Kawasan Lindung di Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kawasan Pelestarian Alam.
- b. Kawasan Jalur Hijau dan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 41

Kawasan Budidaya di Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Terpadu
- b. Kawasan Industri
- c. Kawasan Pemerintahan
- d. Kawasan Perdagangan dan Jasa
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Kawasan Pelabuhan
- g. Fasilitas Umum dan Sosial

BAB V  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 42

- (1) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.
- (2) Untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi

Pasal 43

Kawasan pelestarian alam meliputi :

- a. Kawasan sempadan sungai mencakup :
  1. Sungai yang terpengaruh pasang surut, yaitu kawasan dikiri kanan Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak dengan garis sempadan berkisar antara 15 – 20 meter yang difungsikan sebagai jalur hijau.
  2. Sungai yang bertanggung, yaitu kawasan dikiri kanan Sungai Jawi dengan garis sempadan 10 meter yang difungsikan sebagai jalur hijau.
  3. Sungai tak bertanggung, dengan kedalaman kurang dari 3 meter yaitu kawasan dikiri kanan Sungai Nipah Kuning, Sungai Kunyit, Sungai Kunyit Baru dan Sungai Sahang dengan garis sempadan 10 meter yang difungsikan sebagai jalur hijau.
- b. Kawasan berhutan bakau, yaitu kawasan di pinggiriran Sungai Kapuas (sebelah utara dan selatan Pulau Batulayang).
- c. Kawasan cagar budaya, yaitu kawasan beting dan sekitarnya (Masjid Jami' dan Keraton Kadriah), Tugu Khatulistiwa dan Makam Batulayang.

Pasal 44

Kawasan Jalur Hijau akan dikembangkan di sepanjang jalur lingkaran luar (*Outer Ring Road*), sedangkan taman kota yang akan dikembangkan adalah taman yang terdapat di pusat kota serta Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Khusus pada kawasan ini tidak diijinkan didirikan bangunan.

Pasal 45

Kawasan Permukiman Terpadu yaitu kawasan perumahan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Timur, Utara, Selatan dan Kota.

Pasal 46

Kawasan Industri diarahkan di sepanjang Jalan Khatulistiwa Kecamatan Pontianak Utara, di sisi Timur Jalan Gst. Situt Mahmud, di sisi Barat Jalan Ya'M Sabran, disisi Utara Jalan Komyos Sudarso dan di Kawasan Tepian Sungai Landak .

Pasal 47

Kawasan Pemerintahan ditetapkan di sebagian Jalan Sultan Syahrir, A. Yani, Letjen Sutoyo, Rahadi Usman, Sudirman dan Jalan Zainuddin. Rencana pengembangan kawasan pemerintahan baru di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara.

#### Pasal 48

Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :

- a. Kawasan Perdagangan dan jasa yang menyebar di seluruh wilayah kota dengan konsentrasi utama di sekitar pusat kota yaitu di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Gst. Sulung Lelanang, Jalan Pattimura, Jalan Tanjungpura, Jalan Gajahmada hingga Jalan Pahlawan. Lokasi lain ditetapkan di Jalan Pak kasih, Jalan Komyos Sudarso, Jalan Hasanudin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Aliyang, Jalan H. Rais A. Rahman, Jalan Gst. Situt Mahmud, Jalan Budikarya, Jalan Teuku Umar, Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan Veteran dan Jalan Panglima Aim.
- b. Kawasan Jasa Perkantoran ditetapkan di Jalan Komyos Sudarso, Teuku Umar, Gst. Sulung Lelanang, Sultan Abdurrahman, A. Yani, dan sebagian di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur.
- c. Kawasan Jasa Pergudangan yang tersebar di tiga wilayah kecamatan yaitu di sebagian Jalan Komyos Sudarso dan daerah Nipah Kuning di Kecamatan Pontianak Barat, serta di pinggiran Sungai Landak Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara.

#### Pasal 49

Kawasan Pariwisata tersebar di lima kecamatan, terdiri dari Wisata Budaya dan Sejarah di kawasan sekitar Masjid Jami', Keraton Kadriah, Tugu Khatulistiwa dan Makam Kesultanan Pontianak, wisata khatulistiwa di sepanjang dan sekitar garis khatulistiwa, agrowisata di Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara, dan wisata air (*water front city*).

#### Pasal 50

Kawasan Pelabuhan dialokasikan di enam titik sesuai dengan jenis kegiatannya yaitu pelabuhan penyeberangan/ferry di sisi selatan - sisi utara tepi Sungai Kapuas, pelabuhan penumpang di pusat kota, pelabuhan industri di sepanjang Jalan Khatulistiwa hingga perbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak, pelabuhan perdagangan di sisi barat Kota Pontianak tepatnya di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Pontianak, pelabuhan ikan yang bersebelahan dengan lokasi pelabuhan perdagangan dan Eks Pelabuhan Senghie untuk pelabuhan lokal orang dan barang.

#### Pasal 51

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial terdiri dari kawasan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, dan peribadatan yang tersebar di seluruh Kota Pontianak, sedangkan kawasan fasilitas olahraga terdapat di Jalan A. Yani Kecamatan Pontianak Selatan dan di Jalan 28 Oktober Kecamatan Pontianak Utara.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

#### Pasal 52

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 53

Pengelolaan Kawasan Lindung meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang atau penempatan kegiatan pada kawasan dengan fungsi lindung, pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau benda bernilai sejarah dan budaya, serta sejiwa dengan kehidupan kawasan sehingga dampak negatif dari kegiatan yang berkembang di kawasan tersebut dapat diminimalkan. Pembatasan tersebut mencakup jenis dan fungsi kegiatan serta arsitektur bangunan dan lingkungannya.
- b. Untuk menguatkan berlakunya ketentuan tersebut, diterapkan ketentuan yang sifatnya insentif dan disinsentif bagi kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif di area tersebut.

- c. Atas dasar ketentuan tersebut, jenis, skala dan intensitas kegiatan baru yang akan dikembangkan di kawasan dengan fungsi lindung terbatas pada jenis dan skala kegiatan yang sudah ada.

#### Pasal 54

Pengelolaan Kawasan Budidaya meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang dalam kawasan budidaya baik pada blok lingkungan atau ruas jalan, tidak mempunyai batasan khusus sebatas memenuhi persyaratan kesesuaian dengan daya dukung dan suasana lingkungannya, serta sesuai dengan arahan struktur tata ruang.
- b. Dalam area seperti tersebut dalam huruf a di atas berlaku ketentuan akomodatif dan insentif, terutama untuk area yang diprioritaskan pengembangannya.
- c. Atas dasar ketentuan tersebut, jenis-jenis kegiatan yang sifatnya saling melengkapi, dapat dikembangkan di dalam kawasan ini sepanjang sesuai dengan arahan struktur kota.

#### Pasal 55

Pengelolaan Kawasan Perkotaan meliputi:

- a. Pemanfaatan Kawasan Perkotaan diberikan secara selektif dan dikenai ketentuan dominasi kegiatan dengan intensitas maksimum seperti KDB dan KLB serta pendekatan akomodatif, insentif dan disinsentif.
- b. Penetapan angka KDB sebagai berikut :
  1. KDB 80 – 100 %: ditetapkan untuk kawasan pusat kota yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Selatan dan sekitarnya.
  2. KDB 60 – 80 %: ditetapkan pada kawasan lingkaran tengah Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Selatan saat ini mempunyai KDB 60 – 80 %.
  3. KDB 40 – 60 %: ditetapkan pada kawasan yang belum berkembang, yaitu kawasan lingkaran luar Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah Pontianak Utara memiliki KDB 40 – 60 %.
- c. Penetapan Koefisien Lantai Bangunan sebagai berikut :
  1. Khusus untuk kawasan pusat kota dan kawasan yang dianggap strategis yang terletak di empat wilayah kecamatan ditentukan peraturan KLB Khusus, yaitu bangunan tinggi dengan pengawasan perencanaan khusus.
  2. Koefisien Lantai Bangunan Tinggi (1,8 – 6,0)  
Kawasan dengan KLB 1,8 – 6,0 ini berlaku untuk koridor Jalan Ahmad Yani yang merupakan kawasan perkantoran pemerintahan dan perkantoran umum, serta koridor Jalan Sultan Syahrir dan Jalan Sultan Abdur Rahman.
  3. Koefisien Lantai Bangunan Sedang (1,6 – 4,0)  
Kawasan dengan KLB 1,6 – 4,0 meliputi sebagian kawasan pusat kota, yaitu koridor Jalan Tanjungpura, Jalan Gajahmada, dan Jalan Letjend Sutoyo di Kecamatan Pontianak Selatan.
  4. Koefisien Lantai Bangunan Rendah (1,2 – 2,4)  
Sebagian besar kawasan dengan KLB rendah ini berlokasi menyebar di tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kecamatan Pontianak Utara.
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan serta keserasian dengan lingkungan.

#### Pasal 56

Pengelolaan Kawasan Khusus dilakukan dengan :

- a. Memberikan prioritas terhadap penyusunan tata ruangnya.
- b. Menonjolkan ciri khas, keunikan dan karakteristik wilayah sebagai kekuatan/ keunggulan kompetitif wilayah untuk menarik investor/ konsumen melakukan investasi ke Kota Pontianak, melalui penataan, pemeliharaan dan pembangunan.

- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna kawasan secara lestari dengan memberikan izin pemanfaatan kawasan secara selektif.

#### Pasal 57

Kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumberdaya alam lainnya dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

### BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 58

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yaitu di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan dan kawasan khusus, dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

### BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 59

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Pontianak, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Tindak lainnya ;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 60

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak dari Lembaran Daerah Kota, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketahui masyarakat dari penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### Pasal 61

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 62

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak diselenggarakan dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Pontianak, masyarakat wajib :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 64

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan termasuk perairan sungai dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan ;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kota Pontianak ;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota Pontianak ;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 66

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di bawah koordinasi Kepala Daerah;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.

#### Pasal 67

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Pontianak, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang ;

- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah, disampaikan secara lisan atau tertulis secara berjenjang mulai dari Tingkat Kelurahan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka ;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang Tersangka ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. penggeledahan rumah ;
  - c. penyitaan barang ;
  - d. pemeriksaan saksi ;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kota atau dokumen lain yang disamakan untuk penyusunan Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak pada periode berikutnya.

Pasal 72

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman untuk :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pontianak ;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kota serta keserasian antar sektor ;

- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kota ;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kota ;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 73

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak menjadi dasar untuk penerbitan perizinan.

Pasal 74

Peninjauan Kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan Ketentuan yang telah diatur dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Agustus 2002

WALIKOTA PONTIANAK

  
Dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PONTIANAK,

  
Drs. HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI E NOMOR 3

## PENJELASAN

ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR           TAHUN 2002

TENTANG

#### RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PONTIANAK TAHUN 2002-2012

#### I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat Kota Pontianak dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan sesuai dengan aspirasi warga kota, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak perlu didukung dengan perundangan guna mengendalikan dan mengarahkan perkembangan kota pada masa datang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak ini, memuat rumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian kota, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

Wilayah perencanaannya mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Pontianak baik itu ruang daratan (termasuk perairan sungai) maupun ruang wilayah udara.

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota, yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat kota yang aman, tertib, lancar dan sehat melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, maka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah ini berisikan kebijakan umum pembangunan kota, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan utilitas, rencana sistem pelayanan sosial-ekonomi, dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Maksud dari Ruang Daratan ( huruf d ) adalah ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan daratan termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Ketentuan mengenai kawasan lindung dan budidaya mengacu ketentuan pada UU No. 24/92 dan Keppres 32/90. Ketentuan mengenai kawasan cagar budaya mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Kegiatan budidaya dimaksud butir a adalah kegiatan-kegiatan baru didalam kawasan lindung. Sedangkan yang dimaksud pada butir b adalah kegiatan-kegiatan yang sudah ada dalam kawasan lindung sebelum ditetapkan perda ini.
- Pasal 10 : Maksud dari ayat 3 ketentuan mengenai dominasi kegiatan dan intensitas maksimum adalah sesuai dengan penyebaran kegiatan masing-masing kawasan serta intensitas pemanfaatan ruang kota.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : 11 titik pusat - pusat kegiatan dimaksud meliputi Kawasan Makam Batu Layang, Kawasan Tugu Khatulistiwa, Kawasan Sekitar Siantan dan Siantan Hulu, Kawasan di sekitar Kaki Jembatan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil, Kawasan Cagar Budaya di sekitar Masjid Jami' dan Keraton Kadriah, Kawasan Senghie, Kawasan Taman Alun Kapuas, Kawasan Jeruju, dan Kawasan di sekitar Pelabuhan Nipah Kuning.
- Pasal 14 : Kawasan Beting yang dimaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 1998 Seri C Nomor 1.
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Maksud dari :

1. Perumahan yang dimaksud adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
2. Permukiman yang dimaksud adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 19 : Maksud dari :

1. Penyebaran penduduk adalah upaya-upaya yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk merubah persebaran penduduk dalam rangka mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan
3. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam dan sumberdayanya untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
4. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi kehidupan penduduk.
5. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai suatu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Maksud dari :

1. Fungsi Akumulasi, yakni mencakup variabel-variabel peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tabungan yang tinggi, dan investasi yang tinggi.
2. Fungsi Alokasi, yakni meliputi variabel-variabel efektivitas dan perluasan penyerapan tenaga kerja ( termasuk di dalamnya penentuan tingkat upah ), serta pencapaian pengembangan investasi (*return on investment*) yang tinggi.
3. Fungsi Produktivitas, yang mensyaratkan harus ada peningkatan pertumbuhan yang didasarkan pada produktivitas dan kemajuan teknologi (inovasi).
4. Kebijakan-kebijakan fundamental antara lain diarahkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kota, menciptakan stabilitas ekonomi makro, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menciptakan lapangan kerja, menyusun kebijakan untuk pengembangan sektor/ komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan infrastruktur wilayah, serta mengembangkan kerjasama strategis (aliansi strategis) dengan kota maupun daerah lain di dalam maupun luar negeri.
5. Kebijakan-kebijakan intervensi yang selektif antara lain diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor hasil industri dan jasa, mendorong investasi berorientasi ekspor, dukungan fasilitas perbankan / kemudahan kredit, dan melakukan promosi serta kerjasama yang selektif.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Aksesibilitas yang dimaksud yaitu keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pasal 24 : Maksud dari :

1. Struktur pemanfaatan ruang yaitu susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang secara hirarkhis dan fungsional berhubungan satu dengan yang lain membentuk tata ruang.
2. Prasarana yaitu sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu agar sistem Transportasi, teknis penyehatan, drainase, telekomunikasi dan sebagainya dapat berfungsi; bangunan-bangunan yang diperlukan sebelum kegiatan pokok masyarakat dan pemerintah dapat berjalan; bangunan-bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri atas prasarana transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya), prasarana kesehatan (jaringan pipa air bersih, jaringan drainase, jaringan pengumpulan dan pengolahan sampah), dan prasarana energi dan komunikasi (jaringan kawat transmisi dan pembagi, jaringan kawat telepon).

- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Fungsi dominan dalam satu zona dimaksud ayat (2) mengandung 2 pengertian :
1. Sebagian besar penggunaan lahan pada zona tersebut adalah untuk fungsi dan kegiatan sebagaimana disebutkan.
  2. Penggunaan lahan untuk kegiatan sebagaimana disebut dalam zona tersebut merupakan penggunaan maksimal. Penggunaan lahan untuk kegiatan atau fungsi yang mempunyai intensitas lebih rendah dari penyebutan fungsi dari zona yang bersangkutan diperbolehkan.
- Pasal 40 : Ruang terbuka hijau dimaksud yaitu ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/ jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka dan pada dasarnya tanpa bangun serta pemanfaatannya untuk pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Garis sempadan sungai dimaksud yaitu garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan Sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 : Kawasan industri dimaksud yaitu kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur yang dilengkapi dengan prasarana, sarana/ fasilitas penunjang.
- Pasal 47 : Yang dimaksud dengan sebagian adalah bagian area atau kawasan atau wilayah suatu peruntukan, baik dalam bentuk zona ataupun dalam bentuk jalur/ memanjang.
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Pelabuhan dimaksud adalah tempat bersandar atau berlabuh kapal; terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- Pasal 51 : Fasilitas pendidikan yang tersebar dimaksud yaitu fasilitas pendidikan menengah ke bawah, sedangkan untuk pendidikan tinggi terdapat di Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Selatan dan Pontianak Timur.
- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Maksud dari :
1. Ketentuan insentif yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya mempermudah dan mendukung ketentuan tertentu.
  2. Ketentuan disinsentif yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya melemahkan atau Menghambat suatu ketentuan tertentu.
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Besaran KDB dan KLB dimaksud merupakan nilai interval maksimal.
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 : Cukup Jelas

- ksimal 60 : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 : Cukup Jelas
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 : Cukup Jelas
- Pasal 66 : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Cukup Jelas
- Pasal 68 : Cukup Jelas
- Pasal 69 : Cukup Jelas
- Pasal 70 : Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72 : Cukup Jelas
- Pasal 73 : Cukup Jelas
- Pasal 74 : Perijinan yang dimaksud yaitu perijinan-perijinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau lahan.
- Pasal 75 : Cukup Jelas
- Pasal 76 : Cukup Jelas
- Pasal 77 : Cukup Jelas
- Pasal 78 : Cukup Jelas
- Pasal 79 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1